



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 21.A /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04/HK,03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan PeraturanPerundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 18 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Sekretaris,



KURUSAWAN, S. Sos

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

NOMOR: 12.A/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2021.

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAN TIM
PENGARAH				
1.	Imran, S.Pd.I., SH	Ketua KPU Kabupaten Bima	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yuddin Chandra Nan Arif, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Imanudin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina	Pengarah
4.	Ady Supriadin, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina	Pengarah
5.	Wahyudinsyah, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kurniawan, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Penanggung Jawab	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen

		Dan Data		perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Ilham. S.Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Juni Nurul Imawati, S.Sos	Kepala Subagian Umum	Anggota	
4.	Thamrin, SH	Plt. Kepala Subagian Umum Hukum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Thamrin, SH	Plt.Kepala Subagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan Yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
2.	Ahmad Saukani, SH	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sumarlin	Staf Subagian Hukum	Anggota	
4.	Safrudin	Staf Subagian Hukum	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Juni Nurul Imawati, S. Sos	Kepala Subagian Umum	Koordinator Merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Syahabudin	Staf Bagian Umum	Anggota	
3.	Ikhwan	Staf Bagian Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ilham, S. Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment
2.	Amirudin, S.Sos	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Efendi Asharyanto	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Juni Nurul Imawati, S. Sos	Kepala Subagian Umum	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Endang Suryati	Staf Bagian Umum	Anggota	
3.	Imam Muzakkir, SH	Staf Bagian Umum	Anggota	

				<p>Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
<p>VI. TIM PENGAWASAN</p>				
1.	Thamrin, SH	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima - Meningkatkan
2.	Ahmad Saukani, SH	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sumarlin	Staf Subagian Hukum	Anggota	
4.	Safrudin	Staf Subagian Hukum	Anggota	

				an Peran AparatPeng awasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program Dan Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangu n sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Bima
2.	Junaidin A.Md	Staf Subagian Program Dan Data	Anggota	
3.	Ika Mustikasari	Staf Bagian Umum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ilham, S. Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Menerapka n Standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan Partisipasi masyarakat
2.	Efendi Asharyanto	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Amirudin, S. Sos	Staf	Anggota	

		Bagian Teknis dan Hupmas		dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	Kurniawan, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Ketua	Ketua
	Umratun Anggreani, SE	Kepala Subagian Program Dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi
	Ilham. S.Sos	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
	Juni Nurul Imawati, S.Sos	Kepala Subagian Umum	Anggota	
	Thamrin, SH	Plt. Kepala Subagian Umum Hukum dan SDM	Anggota	

				Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 18 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Sekretaris,




KURNAWAN, S. Sos